

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENETAPKAN
PERATURAN DESA DI DESA MAPANE TAMBU KECAMATAN BALAESANG
KABUPATEN DONGGALA**

***PERFORMANCE OF THE VILLAGE DESA AGENCY (BPD) IN SETTING VILLAGE
REGULATIONS IN DESA MAPANE TAMBU KECAMATAN BALAESANG
KABUPATEN DONGGALA***

¹Mohammad Afandi, ²Andi Irawan, ³Pariyati

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,*

Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : mohammadafandi@gmail.com)

(Email : andi_irawan@gmail.com)

(Email : atipariyati@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan peraturan desa Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Pengambilan informan dengan cara *Purposive* dengan menetapkan 5 orang menjadi informan. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian tentang kinerja BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dalam menetapkan peraturan desa dapat diukur pada *Responsiveness* (Responsivitas), *Responsibility* (Responsibilitas), *Accountability* (Akuntabilitas). Olehnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menunjukkan bahwa kinerja BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dalam menetapkan peraturan desa dengan indikator *Responsiveness* (Responsivitas) dalam kategori cukup baik, sedangkan *Responsibility* (Responsibilitas) dan *Accountability* (Akuntabilitas) belum cukup memadai karena terdapat kendala seperti kurang memadainya tingkat pendidikan BPD serta kurangnya sosialisasi terhadap peraturan desa setelah di tetapkan, sebagai wujud pertanggungjawaban BPD kepada masyarakat.

Kata Kunci : Kinerja, badan permusyawaratan desa, peraturan desa

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the performance of the Village Consultative Body (BPD) in establishing village regulations in the Village of Mapane Tambu, Balaesang District, Donggala Regency. Retrieval of informants in the Purposive way by assigning 5 people to be informants. In order to obtain the data needed in this study, the authors use data collection methods through observation, interviews, documentation. Data analysis uses qualitative analysis techniques. The results of research on the performance of BPD in the village of Mapane Tambu, Balaesang District, Donggala Regency in determining village regulations can be measured in Responsiveness, Responsibility, Accountability. Therefore, based on observations and interviews, researchers showed that the performance of BPD in Mapane Tambu Village, Balaesang District, Donggala Regency in establishing village regulations with indicators of Responsiveness (Responsiveness) in the category of good enough, while Responsibility and Accountability were not sufficient because of constraints.

such as the inadequate level of education of the BPD and the lack of socialization of village regulations after it was established, as a form of accountability of BPD to the community.

Keywords: *Performance, village consultative body, village regulation*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dimana secara konstitusional ini merupakan aktualisasi dari isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara desentralisasi yang menempatkan desa sebagai garis depan dari sistem Pemerintahan Indonesia dan keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, BPD adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk di tiap-tiap desa di seluruh Indonesia yang pembentukannya di latar belakang oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sesuai dengan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat desa di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun

dalam hal penampungannya aspirasi Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa. Hal ini dapat terealisasi apabila BPD sebagai lembaga legislatif di desa berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif dalam Pemerintahan Desa mempunyai hak untuk menetapkan peraturan desa, bersama Pemerintah Desa. Pembuatan peraturan desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus mempunyai landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja organisasi BPD, meskipun dinilai baik pada saat peneliti melaksanakan observasi, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila dikaitkan dengan tugas dan fungsi BPD belum berjalan secara baik.

Mencermati fungsi BPD khususnya dalam hal menetapkan peraturan desa, di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, maka dapat dikatakan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa. BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan diketahui bahwa BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala belum mampu menjalankan fungsi dan perannya tersebut secara maksimal dalam menetapkan peraturan desa, hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia yang menjadi anggota BPD pada sisi tingkat pendidikan dominan adalah SMA, sehingga hal tersebut yang menjadi penghambat berbagai peraturan desa terlambat dalam penetapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Informan yang dipilih oleh peneliti dilakukan secara *purposive* dengan menetapkan 5 orang menjadi informan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian diolah dan ditabulasi berdasarkan sifat dan jenisnya selanjutnya diinterpretasi secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah. Miles dan Huberman (2007:16-20), mengemukakan bahwa analisis terdiri dari beberapa alur

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menetapkan Peraturan Desa di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala

Melakukan analisis kinerja organisasi publik, diperlukan indikator kerja, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, sehingga indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Demikian halnya pada kinerja BPD dalam menetapkan Peraturan Desa di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dapat diukur pada:

Responsiveness (Responsivitas)

Masyarakat di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan keberadaan dan peranan BPD dalam menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Responsivitas dalam hal ini merupakan kemampuan BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya responsivitas diharapkan daya tanggap BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya dapat terlaksana sehingga dari adanya kemampuan responsivitas tersebut dapat dijabarkan melalui penetapan Peraturan Desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muliadi S,Pdi (Sekretaris Desa) yang menyatakan bahwa:

“BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala itu mempunyai kedudukan sama dengan pemerintah desa, sehingga BPD haruslah aktif dalam proses merancang sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa. Dalam hal ini peraturan desa itu merupakan penjabaran dari aturan yang mengatur tentang kebutuhan masyarakat yang mereka kemukakan sebagai suatu aspirasi kepada BPD, sehingga ketika akan dilaksanakan penetapan peraturan desa haruslah mempertimbangkan hal tersebut (Hasil wawancara Tgl 27 September 2017)”.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengukur kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat dapat dilihat melalui sejauh mana lembaga BPD memanfaatkan sumberdaya dan sarana yang tersedia untuk memaksimalkan salah satu fungsinya yaitu menyerap aspirasi masyarakat, mengingat metode penyerapan aspirasi masyarakat tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan, lembaga BPD di tuntut untuk menciptakan kreatifitas agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Dengan demikian efektivitas penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh BPD dapat dilakukan. Di dalam pemerintahan desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian pemerintah desa. Dari hasil wawancara dengan Samlin B (Ketua BPD) mengatakan bahwa:

“Berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sebagai wadah demokrasi desa sehingga dalam melaksanakan tugasnya BPD dan pemerintah desa wajib saling menghormati, termasuk dalam menetapkan peraturan desa saling bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien, efektif serta tercapainya kemakmuran desa, sehingga dibutuhkan kemampuan BPD dalam mengenali kebutuhan masyarakat agar peraturan desa yang telah ditetapkan tidak keliru (Hasil wawancara Tgl 13 Oktober 2017)”.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi di Desa. Kedudukan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili warga desa dalam Pemerintahan Desa. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 Pasal 30, yang menyatakan bahwa, BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Kedudukan BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan tugas BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Dalam era globalisasi dan didukung dengan arus informasi modern, membuat aktivitas dan mobilitas masyarakat semakin meningkat, sehingga dituntut responsivitas dari BPD dalam menanggapi. Oleh sebab itu BPD berupaya meningkatkan responnya dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal termasuk dalam penetapan peraturan desa sesuai dengan harapan masyarakat.

Responsivitas ini merupakan bagaimana mengukur daya tanggap BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan masyarakat, akan lahirnya peraturan desa yang sesuai kebutuhan masyarakat. Ini tentunya menyangkut tentang kesiapan BPD, sehingga sangat erat kaitannya

dengan kesadaran memberikan kemampuannya. Dalam hal ini kemampuannya dalam menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang disampaikan dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses sebagai berikut:

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2. Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa.
3. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD atau oleh pemerintah desa.
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya. Selain itu responsivitas merupakan kemampuan BPD dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program publik sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah mereka kemukakan kepada BPD, berdasarkan hasil wawancara dengan Hj Haerani (Anggota BPD) yang menyatakan bahwa:

“Sudah seharusnya setiap anggota BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala itu memahami apa kebutuhan masyarakatnya ini menyangkut BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat, sehingga menurut saya BPD wajib mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program sesuai dengan aspirasi masyarakat. (Hasil wawancara Tgl 21 November 2017)”.

Lembaga yang bertanggungjawab menampung aspirasi masyarakat di tingkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, salah satunya untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, lembaga BPD bertanggung jawab untuk menampung kritikan, usulan, pengaduan yang tersusun dalam ide ataupun gagasan dari masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat juga menyediakan rumah aspirasi untuk memudahkan masyarakat desa menyampaikan aspirasi mereka. Karena letak geografis desa

yang kecil, rumah aspirasi dapat mengefektifkan penampungan aspirasi masyarakat desa. Rumah aspirasi di desa dapat direalisasikan di rumah anggota BPD ataupun di balai desa. Penyediaan rumah aspirasi oleh BPD bisa berbentuk interaksi secara langsung (tatap muka langsung) atau dengan interaksi tidak langsung seperti penyediaan wadah untuk menampung aspirasi. Penyediaan tersebut dapat dalam bentuk kotak saran. Pembuatan papan madding dan lain sebagainya. Dengan demikian penampungan aspirasi akan efektif.

Pengertian aspirasi dalam hal ini di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. ditingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun dalam suatu forum formalitas atau non formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan, kritikan, pengaduan yang di sampaikan kepada pemerintah desa, sedangkan mengenali kebutuhan berarti memahami situasi dan kondisi lingkungannya. Sehingga BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dalam proses menetapkan peraturan desa mengedepankan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Hasmin (Kepala Dusun I) yang menyatakan bahwa:

“Anggota BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala cukup mengenali apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa karena anggota BPD adalah mereka yang dianggap layak dan penduduk yang telah lama berdomisili di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala (Hasil wawancara, 20 Desember, 2017)”.

Menetapkan peraturan desa disuatu daerah seperti pada Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, haruslah mengedepankan potensi dengan cara mengenali kebutuhan sehingga mengembangkan agenda-agenda pelayanan, dengan demikian membawa konsekuensi logis terhadap pelayanan masyarakat dan telah sewajarnya mendapat perhatian secara proporsional.

Faktor - faktor tersebut mutlak perlu diperhitungkan dalam menetapkan peraturan desa di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Oleh karena itu dalam rencana dan program pembangunan Desa Mapane Tambu haruslah jelas memuat hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Sapwan Setiawan (Aparat Pemerintah Desa) yang menyatakan bahwa:

“Saya melihat apa yang dihasilkan dalam bentuk peraturan desa merupakan penjabaran dari kebutuhan masyarakat melalui aspirasi yang mereka salurkan, sehingga dari peraturan desa tersebut dapat diketahui arah dan tujuan dari pembangunan di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dan diketahui perkembangannya. (Hasil wawancara, 6 Desember, 2017)”.

Menetapkan peraturan desa berdasarkan prioritas menunjukkan bahwa terdapat pilihan-pilihan untuk menentukan yang terbaik dari berbagai alternatif dalam arti BPD mempunyai kemampuan untuk menetapkan prioritas. Setelah menetapkan peraturan desa maka BPD Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala mengimplementasikannya melalui pengembangan program-program sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muliadi S,Pdi (Sekretaris Desa) yang menyatakan bahwa:

“Anggota BPD dengan tingkat pendidikan anggotanya yang kurang memadai karena dominan tamatan SMA, walaupun demikian menurut saya mereka mampu menetapkan peraturan desa sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, walaupun terkadang terlambat dalam menetapkan Peraturan Desa tersebut. (Hasil wawancara, 27 September, 2017)”.

Hasil dari penetapan Peraturan Desa di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tercover melalui berbagai Peraturan Desa yaitu :

1. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pemeliharaan Hewan ternak
2. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
3. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des)
4. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti laksanakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya telah terdapat responsivitas dari BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dalam menetapkan peraturan desa melalui mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsibility (Responsibilitas)

Responsibilitas merupakan suatu konsep yang menjelaskan persesuaian pelaksanaan kegiatan BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa sudah seharusnya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Samlin B (Ketua BPD) yang menyatakan bahwa:

“Ada ketentuan dalam proses menyusun dan menetapkan Peraturan Desa di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, contohnya usulan

Peraturan Desa bisa melalui Kepala Desa ataupun anggota BPD, kemudian bersama-sama dibahas dalam rapat desa (Hasil wawancara 13 Oktober 2017)”.

Mekanisme menetapkan Peraturan Desa dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa, dimana dilakukan melalui media pertemuan rapat-rapat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj Haerani (Anggota BPD) yang menyatakan bahwa:

“Dalam menetapkan peraturan desa di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala telah ada landasannya sehingga BPD tidak sembarangan dalam melaksanakannya, saya melihat apa yang dilaksanakan oleh BPD telah sesuai dengan aturan yang ada hanya masih terdapat peraturan desa yang ditetapkan terlambat karena kualitas SDM menurut saya belum cukup memadai. (Hasil wawancara, 21 November, 2017)”.

Beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan peraturan desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk peraturan desa.

Harus diakui bahwa kondisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPD dilihat pada tingkat pendidikan kurang memadai karena dominan dengan tingkat pendidikan SMA walaupun demikian memberikan dampak cukup antisipatif dalam menanggapi dengan cepat dan tepat tuntutan masyarakat yang berimplikasi pada terlaksananya penetapan peraturan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Sapwan Setiawan (Aparat Pemerintah Desa) yang menyatakan bahwa:

“Agar peraturan desa di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala yang ditetapkan betul-betul bagus, kedepan anggota BPD harus berkualitas, artinya dari sisi pendidikan juga harus memadai. (Hasil wawancara, 6 Desember, 2017)”.

Dalam tahap penetapan peraturan desa, gagasan atau usulan usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD dirasa masih minim karena SDM yang kurang memadai dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan peraturan desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan peraturan desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai, walaupun

realitasnya terdapat keterlambatan dalam penetapan peraturan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasmin (Kepala Dusun I) yang menyatakan bahwa:

“Walaupun terkadang agak lambat dalam menetapkan peraturan desa, tapi saya cukup salut atas apa yang dikerjakan BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala ini dibuktikan dengan adanya beberapa peraturan desa yang telah ditetapkan dan penting tidak melanggar mekanisme dan aturan yang ada khususnya mengenai proses penetapan peraturan desa . (Hasil wawancara Tgl 20 Desember 2017)”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menunjukkan responsibility BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dalam menetapkan peraturan desa belum cukup memadai, ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa karena kualitas SDM BPD yang kurang memadai.

Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas dapat dijadikan ukuran bagi BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam menetapkan Peraturan Desa. Dalam hal ini menyangkut tugas dan fungsinya selaku BPD olehnya untuk mengetahui kinerja BPD yang mana salah satunya berorientasi pada akuntabilitas yang dilaksanakan BPD. Pelaksanaan akuntabilitas bukanlah persoalan mudah bagi BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, namun demikian usaha tetap harus dilaksanakan, berbagai kebijakan pusat dan daerah mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pelaksanaan akuntabilitas BPD. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam menetapkan peraturan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Samlin B (Ketua BPD) yang menyatakan bahwa :

“Pada saat dilaksanakannya proses menetapkan peraturan desa haruslah ada pertanggungjawabannya. Seperti adanya daftar hadir, adanya rancangan peraturan desa yang harus dipertanggungjawabkan, serta harus ada berita acara yang ditanda tangani oleh BPD dan Kepala Desa sebagai suatu dokumen. (Hasil wawancara, 13 Oktober, 2017)”.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilaksanakannya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya seperti menetapkan Peraturan Desa, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas menunjukkan pada seberapa besar rasa tanggung jawab BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala terhadap pekerjaannya. Dalam hal ini melihat pada tanggung jawab BPD terhadap eksistensinya sebagai BPD dalam menetapkan Peraturan

Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muliadi S,Pdi (Sekretaris Desa) yang menyatakan bahwa:

“BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala sudah seharusnya mempertanggungjawabkan hasil dari penetapan Peraturan Desa yang di buatnya, karena hal itu menyangkut tugas dan fungsinya, akan tetapi mungkin karena kurangnya anggaran sehingga peraturan desa tersebut banyak yang belum mengetahuinya . (Hasil wawancara, 27 September, 2017)”.

Secara umum, spektrum yang begitu luas telah menyebabkan digunakannya akuntabilitas secara fleksibel. Yang paling sering dilihat adalah mengidentikkan akuntabilitas dengan bentuk pertanggung jawaban BPD kepada masyarakat yang diwakilinya. Pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan BPD mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Tersirat bahwa BPD harus memberikan laporan atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya, dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, ataupun dirasakan, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dengan kata lain laporan akuntabilitas bukan sekedar laporan kepatuhan dan kewajiban pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga termasuk berbagai indikator kinerja yang dicapai, di samping kewajiban untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan, termasuk mensosialisasikan peraturan desa kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj Haerani (Anggota BPD) yang menyatakan bahwa :

“Setahu saya telah ada sosialisasi tentang peraturan desa, bukan hanya dilakukan oleh BPD tapi juga oleh pemerintah desa, hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami atas peraturan desa tersebut, ini merupakan salah satu cara pertanggungjawaban BPD terhadap masyarakat, tapi mau di apalagi dengan terbatasnya anggaran maka sosialisasi tersebut kurang dilaksanakan, walaupun ada Dana Desa, Alokasi Dana Desa, tapi telah mempunyai peruntukannya masing-masing. (Hasil wawancara, 21 November 2017)”.

Sosialisasi terhadap Peraturan Desa yang telah ditetapkan dibutuhkan agar tidak terjalin kesalahpahaman sehingga untuk menjamin terciptanya suasana dan kesinambungan hidup bermasyarakat di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, maka dibutuhkan suatu tatanan dan norma hukum yang mengatur interaksi individu dengan individu atau individu dengan masyarakat dalam hal ini dapat berupa Peraturan Desa. Tatanan dan norma hukum tersebut berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, kemudian menjadi hukum yang tertulis, sampai menjadi hukum yang modern termasuk dengan adanya peraturan daerah serta Peraturan Desa.

Peraturan desa tersebut, dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan. Pengawasan merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan berupa pemeriksaan dan pengkajian untuk mengetahui dan menilai apakah peraturan desa telah dilaksanakan, hal ini juga merupakan pertanggungjawaban BPD terhadap masyarakat atas Peraturan Desa yang telah ditetapkan. Agar pelaksanaan pengawasan terselenggarakan secara efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal terjadi dalam penyelenggaraan peraturan desa, baik yang bersifat positif maupun yang berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan. Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh BPD dengan menggunakan dua macam teknik yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu dengan cara mendatangi dan memeriksa secara langsung terhadap objek yang diawasi. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh (tidak bersentuhan langsung) dengan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Aparat Desa termasuk Kepala Desa dalam pelaksanaan pertemuan desa.

Dari beberapa peraturan desa tersebut telah diupayakan untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Sapwan Setiawan (Aparat Pemerintah Desa) yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan Peraturan desa di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala memerlukan pengawasan BPD, agar di ketahui bagaimana peraturan desa tersebut dijalankan oleh pemerintah desa sehingga memerlukan sosialisasi yang kontinyu, dan menurut saya hal tersebut belum terlaksana dengan baik. (Hasil wawancara, 6 Desember, 2017)”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menunjukkan belum memadainya akuntabilitas BPD walaupun ditunjukkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban pada saat dilaksanakannya pertemuan desa khususnya mengenai menetapkan peraturan desa, akan tetapi masih terdapat hambatan-hambatan sebagai bentuk akuntabilitas yaitu sosialisasi yang kurang sehingga peraturan desa tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kinerja BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dalam menetapkan peraturan desa dapat diukur pada *Responsiveness* (Responsivitas), *Responsibility* (Responsibilitas), *Accountability* (Akuntabilitas). Olehnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menunjukkan bahwa kinerja BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dalam menetapkan peraturan desa dengan indikator *Responsiveness* (Responsivitas) dalam kategori cukup baik, sedangkan

Responsibility (Responsibilitas) dan *Accountability* (Akuntabilitas) belum cukup memadai karena terdapat kendala seperti kurang memadainya tingkat pendidikan BPD serta kurangnya sosialisasi terhadap peraturan desa setelah di tetapkan sebagai wujud pertanggungjawaban BPD kepada masyarakat. Saran yang direkomendasikan peneliti untuk meningkatkan kinerja BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dalam menetapkan peraturan desa maka perlu adanya peningkatan kualitas SDM BPD dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi, dan untuk mendukung kinerja BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dalam menetapkan peraturan desa pengadaan sarana dan prasarana pendukung segera direalisasikan serta perlu adanya penambahan dana operasional bagi BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan peraturan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Tjandra W. Riawan. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Public*. Pembaharuan, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo. Jakarta.